

AUDIOBOOK

**PERSYARATAN
LAYANAN PTSP
| PIDANA
| PERDATA
| DAN HUKUM**



KEPANITERAAN PIDANA

BUKA

- Pengajuan Perpanjangan Penahanan Penyidik
- Pengajuan Izin Khusus Penyitaan dan Penggeledahan
- Pengajuan Izin Telah Dilakukannya Penyitaan dan Penggeledahan
- Pengajuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa
- Pengajuan Pelimpahan Berkas Pidana Anak
- Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Banding (Manual)
- Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Banding (Elektronik)
- Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
- Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/Grasi
- Pengajuan Permohonan Izin Besuk Tahanan

KEPANITERAAN PERDATA

BUKA

- Permohonan perbaikan akta kelahiran
- Pendaftaran Gugatan/Perlawanan/Bantahan
- Pendaftaran Gugatan Sederhana
- Pendaftaran permohonan eksekusi
- Pendaftaran permohonan konsinyasi
- Pendaftaran upaya hukum (banding/kasasi/pk) aku
- Permohonan salinan putusan / penetapan
- Pengambilan sisa panjar perkara

KEPANITERAAN HUKUM

BUKA

- Pendaftaran Surat Kuasa Khusus
- Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil
- Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara
- Permohonan Legalisasi Surat/Akta Di Bawah Tangan (*Waarmerking*)
- Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik
- Eraterang (Elektronik Surat Keterangan *Online*)
- Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*)

KEPANITERAAN PIDANA

Syarat Pengajuan Perpanjangan Penahanan Penyidik

1. Surat Permohonan dari Penyidik
2. Laporan Polisi
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Perintah Penahanan
5. Berita Acara Penahanan
6. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan ke Penuntut Umum
7. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum
8. Resume Polisi

Syarat Pengajuan Izin Khusus Penyitaan dan Penggeledahan

1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Resume Singkat

Syarat Pengajuan Izin Telah Dilakukannya Penyitaan dan Penggeledahan

1. Surat Permohonan dari Penyidik/PPNS
2. Surat Perintah Penyitaan/Penggeledahan
3. Laporan Polisi
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Berita Acara Penyitaan/Penggeledahan
6. Surat Tanda Terima Barang Bukti
7. Surat Perintah Penyidikan
8. Resume Singkat

Syarat Pengajuan Pelimpahan Berkas Perkara Pidana Biasa

1. Surat Dakwaan dan Soft Copy Dakwaan
2. Penahanan Penyidik
3. Perpanjangan Penahanan (T-4)
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik ke KPN ke-1 dan ke-2
5. Penahanan Penuntut Umum (T-7)
6. Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16 A)
7. Perpanjangan JPU ke KPN
8. Penetapan Penyitaan
9. Surat Pernyataan Barang Bukti
10. Daftar Saksi/Korban/Tersangka Perempuan PBH
11. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara (P-33)
12. BAP Penyidik

[Kembali](#)

[Daftar Isi](#)

[Berikutnya](#)



Syarat Pengajuan Pelimpahan Berkas Pidana Anak

1. Surat Dakwaan dan Soft Copy Dakwaan
2. Penahanan Penyidik
3. Perpanjangan Penahanan (T-4)
4. Perpanjangan Penahanan Penyidik ke KPN ke-1 dan ke-2
5. Penahanan Penuntut Umum (T-7)
6. Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16 A)
7. Perpanjangan JPU ke KPN
8. Penetapan Penyitaan
9. Surat Pernyataan Barang Bukti
10. Daftar Saksi/Korban Tersangka Anak
11. Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara (P-33)
12. BAP Penyidik

Syarat Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Banding (manual)

1. Akta Permohonan Banding, apabila terdakwa tidak ditahan dilaksanakan didepan Panitera dan apabila terdakwa ditahan dilaksanakan di depan Kepala LAPAS / RUTAN.
2. Pemberitahuan adanya Permohonan Banding.
3. Memori Banding.
4. Pemberitahuan Memori Banding.
5. Kontra Memori Banding.
6. Pemberitahuan Kontra Memori Banding.
7. Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage
8. Pengantar Pengiriman Berkas ke Pengadilan Tinggi.

Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Banding (Elektronik)

1. Masuk ke aplikasi e-Berpadu menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Pilih menu Upaya Hukum, kemudian pilih submenu Banding.
3. Klik tombol Tambah untuk mengajukan permohonan banding baru.
4. Pilih pengadilan tingkat pertama tempat perkara diperiksa.
5. Masukkan nomor dan tahun perkara yang akan didaftarkan, lalu klik Daftar.
6. Laporkan ke PTSP Kepaniteraan Muda Pidana bahwa permohonan banding telah diajukan secara online melalui e-Berpadu.



Syarat Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

1. Menandatangani Akta Permohonan Kasasi, dalam hal terdakwa berada di dalam Rutan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka terdakwa dapat menyatakan di LAPAS / RUTAN dan selanjutnya kepala LAPAS / RUTAN mengirimkan surat permohonan tersebut ke Pengadilan dan selanjutnya Pengadilan Negeri akan menyiapkan Akta Permohonan Kasasi untuk ditandatangani oleh terdakwa.
2. Pemohon Kasasi wajib mengajukan Memori Kasasi.
3. Permohonan Kasasi yang tidak mengajukan memori Kasasi dinyatakan GUGUR melalui penetapan Permohonan Kasasi Gugur.
4. Softcopy Memori Kasasi.

Syarat Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali/Grasi

1. Surat Permohonan PK atau Grasi / Memori PK atau Grasi
2. Surat Kuasa (BAS, KTA, KTP)
3. Identitas lengkap Pemohon (KTP)
4. Softcopy Surat Permohonan PK atau Grasi/ Memori PK atau Grasi

Syarat Pengajuan Permohonan Izin Besuk Tahanan

1. Fotocopy KTP/KK
2. Permohonan Izin Besuk dari formulir pengajuan izin besuk e-Berpadu



KEPANITERAAN PERDATA

Syarat Permohonan Ganti Nama (Anak Pemohon)

1. Surat Permohonan
2. FC KTP Pemohon (Suami dan Istri)
3. FC Akta Kematian (Bila suami/istri telah meninggal dunia)
4. FC Kartu Keluarga
5. FC Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bersangkutan
6. FC Buku Nikah
7. Asli/FC Surat Keterangan Beda Nama dari Desa/Kelurahan
8. FC Brewis/Surat Kelahiran Anak yang bersangkutan (bila ada dan sifatnya tidak wajib)
9. FC Ijazah Anak (bila ada)
10. FC KTP (2 orang saksi)
11. FC Buku Rekening untuk syarat pendaftaran perkara
12. Akun email dan Nomor HP/WA
13. CD yang berisi dokumen (rtf dan pdf) yang akan dibantu petugas PTSP

Keterangan:

- Nomor 2 sampai dengan 9 dileges/cap pos dan materai Rp10.000 per dokumen
- Nomor 1-11 discan format pdf dan disimpan dalam satu file pada CD
- Surat Permohonan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) menjadi 2 file pada CD

Syarat Permohonan Ganti Nama (Dewasa)

1. FC KTP
2. FC KK
3. FC buku nikah
4. FC Akta Kelahiran
5. FC surat keterangan beda nama
6. FC surat keterangan kelahiran
7. FC surat pengantar dari desa/kelurahan
8. FC dokumen bukti
9. FC KTP 2 orang saksi
10. rekening bank nasional
11. akun email & nomor WA
12. CD yang sudah berisi dokumen

Keterangan:

- Nomor 1-8 dileges di kantor pos
- Nomor 1-9 discan pdf dimasukkan ke CD
- Surat Permohonan dimasukkan ke CD

[Kembali](#)[Daftar Isi](#)[Berikutnya](#)

Syarat Perkara Gugatan/Perlawanan/Bantahan

1. Bagi advokat yang telah terdaftar sebagai pengguna terdaftar bisa langsung mendaftarkan Gugatan melalui akun e-Court
2. Bagi Penggugat Non-Advokat (Perorangan, Badan Hukum, Pemerintah, dan Kuasa Insidentil):
 - Softcopy Surat Gugatan dalam format doc/rtf
 - Softcopy Surat Gugatan yang sudah ditandatangani dalam format pdf
 - Softcopy bukti awal Gugatan dalam format pdf
 - KTP Penggugat
 - Akun email dan Nomor HP/WA
 - Nomor Rekening

Keterangan:

- Alat bukti surat dileges/cap pos dan materai Rp10.000 per dokumen
- Surat Gugatan disimpan dalam CD (rtf dan pdf) menjadi 2 file pada CD

Syarat Pengajuan Perkara Gugatan Sederhana

1. Asli Formulir Gugatan Sederhana dengan nominal kerugian minimal Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Softcopy Formulir Gugatan Sederhana dalam format doc/rtf dan softcopy Surat Gugatan Sederhana yang sudah ditandatangani dalam format pdf
3. Fotocopy Bukti yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos dan discan dalam format pdf
4. Surat Kuasa Khusus yang sudah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dan Softcopy Surat Kuasa Khusus dalam format pdf (Bagi Penggugat yang merupakan Badan Hukum atau Pemerintah)
5. Fotokopi identitas/KTP Penggugat
6. Akun email dan Nomor HP/WA
7. Nomor Rekening

Syarat Permohonan Konsinyasi

1. Surat permohonan Konsinyasi;
2. Melampirkan dokumen awal:
 - Fotokopi identitas pemohon dan termohon;
 - Surat Kuasa yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum;
 - Surat tugas dari instansi terkait;
 - Fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/ walikota Rp 10.000 tentang pembangunan;
 - Fotokopi penetapan lokasi dokumen untuk membuktikan termohon sebagai pihak yang berhak atas objek pengadaan tanah;
 - Fotokopi surat dari penilai perihal nilai ganti rugi;
 - Berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
 - Fotokopi surat penolakan Termohon atas bentuk dan/atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;

[Kembali](#)

[Daftar Isi](#)

[Berikutnya](#)

- Fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sita dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadi jaminan di bank;
3. Setelah ditelaah dan dipelajari oleh Panitera Muda Perdata dan Panitera selanjutnya dinyatakan dapat diterima, pemohon membayar biaya perkara yang telah dihitung oleh kasir dan penyeteroran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan melalui bank

Syarat Pengambilan Uang Ganti Rugi/ Konsinyasi

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan Uang Konsinyasi;
2. Identitas diri Pemohon;
3. Surat Rekomendasi pengambilan uang Konsinyasi dari Badan Pertanahan Nasional;
4. Surat Pemutusan hubungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
5. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampirkan fotokopi KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga

Syarat Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

1. Pemohon menyampaikan tujuannya untuk pengambilan sisa panjar;
2. Menunjukkan identitas diri;
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dilampirkan fotokopi KTP penerima kuasa dan salinan penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri

Syarat Permohonan Eksekusi

1. Surat permohonan Eksekusi;
2. Fotokopi salinan putusan Pengadilan tingkat pertama, salinan putusan tingkat Banding, putusan tingkat kasasi, risalah lelang, Hak Tanggungan, Grosse Akta, Akta Fidusia;
3. Surat tugas dari instansi terkait / Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampirkan fotokopi KTP penerima kuasa, fotokopi surat sumpah dan fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampirkan fotokopi KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil (jika ada)

Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum:

1. Berkas Akta Badan Hukum dari Notaris;
2. Nomor NPWP Pemohon;
3. KTP Pemohon;
4. Surat Pengantar.

[Kembali](#)[Daftar Isi](#)[Berikutnya](#)

KEPANITERAAN HUKUM

Pendaftaran Surat Kuasa Khusus

1. Surat Kuasa Khusus;
2. Fotokopi kartu Anggota Advokat terdaftar dan masih berlaku
3. Fotokopi Berita acara sumpah
4. Fotokopi KTP5. Fotokopi ID card (non Advokat)
5. Surat Tugas bagi kuasa instansi

Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil

1. Surat Permohonan ke KPN
2. Surat Kuasa yang bermaterai 10rb
3. Surat keterangan hubungan keluarga (maksimal derajat 3) dari desa/kelurahan diketahui kecamatan
4. Fotokopi KTP pemberi dan penerima
5. Fotokopi KK pemberi dan penerima
6. Akta nikah jika hubungan suami istri
7. Akta kelahiran jika orangtua dan anak

Permohonan Legalisasi Surat /Akta Dibawah Tangan (Waarmarking):

1. Surat Permohonan ke KPN
2. FC KTP pemohon/Para Pemohon
3. FC buku nikah pemohon
4. FC Akte kelahiran seluruh pemohon/ahliwaris
5. FC kartu keluarga
6. FC akte kematian
7. Surat Keterangan Domisili dari desa/Kelurahan mengetahui camar
8. Surat keterangan ahliwaris dari DEsa/Kelurahan mengetahui
9. Surat Keterangan mengurus Permohonan waarmeking dari desa/Kelurahan
10. SKCK pemohon/para pemohon
11. Dokumen bukti seperti deposito, bukurekening, buku total keuangan, bpkb dll
12. Surat Kuasa jika dikuasakan

[Kembali](#)[Daftar Isi](#)[Berikutnya](#)

Permohonan Surat Keterangan Tidak Tersangkut Perkara

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir;
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar;

PERSYARATAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH DIPIDANA:

1. Membuat Surat Permohonan (melalui Aplikasi Eraterang)
2. Menginput persyaratan-persyaratan (KTP, SKCK, Pas Foto ukuran 4x6 berwarna dengan background merah) melalui aplikasi Eraterang
3. Surat permohonan di download lalu diprint ditempel materai Rp 10.000,- dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga melampirkan:
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi Ijazah Terakhir
 - Fotokopi SKCK (Polres)
 - Pas foto ukuran 4x6 (berwarna), sebanyak 1 (satu) lembar

Surat Keterangan Dipidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);
3. Fotokopi SKCK yang sudah dilegalisir;
4. Fotokopi KTP;
5. Pas foto Ukuran 4 x 6 sejumlah 1 lembar

ERATERANG (ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN ONLINE)

JENIS SURAT KETERANGAN

- surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
- surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
- surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya
- surat keterangan di pidana karena kealpaan ringan atau alasan politik
- surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

[Kembali](#)

[Daftar Isi](#)

[Berikutnya](#)

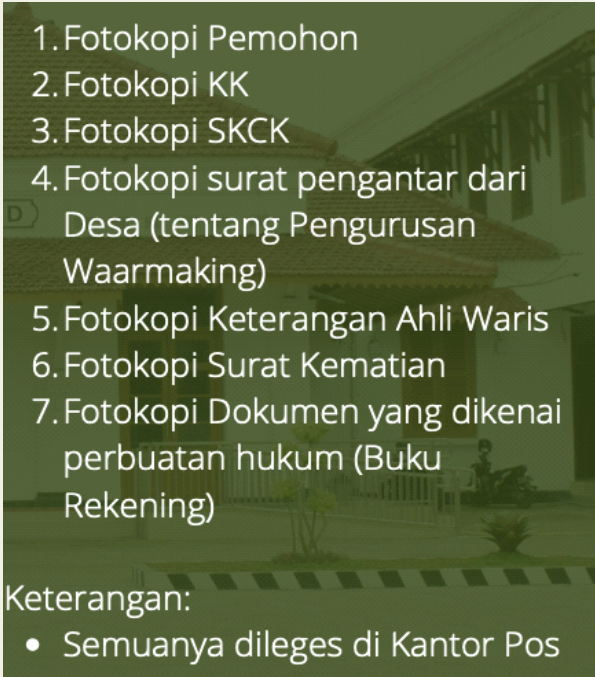
Pengadilan Negeri Purbalingga menerapkan permohonan surat keterangan secara online melalui Aplikasi Eraterang(<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk>) Syarat yang perlu dipersiapkan dalam permohonan secara online sebagai berikut;

1. Email pribadi yang masih aktif;
2. Foto/Scan KTP atau paspor atau SIM
3. Foto/Scan SKCK;
4. Pas Foto background Biru atau Merah
5. Copy ijasah terakhir

Langkah-langkah :

1. Siapkan dokumen yang diperlukan;
2. Login/masuk ke Aplikasi Eraterang;
3. Isi dengan lengkap data dan upload dokumen yang diperlukan;
4. Cetak dokumen permohonan untuk dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga;
5. Petugas akan mencocokkan data online dan segera memproses pengajuan permohonan surat keterangan tersebut;
6. Syarat yang perlu dibawa ke Pengadilan Negeri Purbalingga :
 - Dokumen permohonan yang sudah dicetak
 - Fotokopi KTP
 - Fotokopi SKCK Pas
 - Foto background Biru atau Merah

Permohonan Legalisasi Surat/Akta Di Bawah Tangan (*waarmerking*)

- 
1. Fotokopi Pemohon
 2. Fotokopi KK
 3. Fotokopi SKCK
 4. Fotokopi surat pengantar dari Desa (tentang Pengurusan Waarmaking)
 5. Fotokopi Keterangan Ahli Waris
 6. Fotokopi Surat Kematian
 7. Fotokopi Dokumen yang dikenai perbuatan hukum (Buku Rekening)

Keterangan:

- Semuanya dileges di Kantor Pos

Kembali

Daftar Isi

Berikutnya

Permohonan Salinan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*)

PERSYARATAN PERMOHONAN KETERANGAN DATA PERKARA DAN TURUNAN PUTUSAN PERKARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP:

1. Surat Permohonan yang ditujukan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
2. Mengisi blanko pengajuan permohonan informasi

[Kembali](#)

[Daftar Isi](#)